



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 28 TAHUN 2021
TENTANG

TATA CARA MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTARDAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan umum masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, dibutuhkan pegawai negeri sipil yang memberikan pelayanan secara profesional, berintegritas, dan berkinerja baik sesuai formasi dan kebutuhan daerah;
 - b. bahwa sebagai salah satu upaya untuk memperoleh pegawai negeri sipil yang profesional, berintegritas, dan berkinerja baik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengendalian dalam proses mutasi pegawai negeri sipil antardaerah, baik mutasi masuk maupun keluar dari Kabupaten Tangerang;
 - c. bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam pelaksanaan mutasi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, diperlukan pengaturan mengenai tata cara mutasi antardaerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
 - d. bahwa berdasarkan...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antardaerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antarkabupaten/Kota Antarprovinsi dan Antarprovinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1034);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTARDAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang.

4. Pegawai Aparatur...

5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah BKPSDM Kabupaten Tangerang.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tangerang.
11. Kepala BKPSDM adalah Kepala BKPSDM Kabupaten Tangerang.
12. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disebut JPT Pratama adalah jabatan tinggi tingkat pratama pada instansi pemerintah.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

14. Mutasi adalah...

14. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) instansi pusat, antarinstansi pusat, 1 (satu) instansi daerah, antarinstansi daerah, antarinstansi pusat dan instansi daerah, dan ke perwakilan negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.
15. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
16. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
17. Formasi PNS yang selanjutnya disebut Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
18. Analisis Jabatan yang selanjutnya disebut Anjab adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan, dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan.
19. Analisis Beban Kerja yang selanjutnya disingkat ABK adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
20. Seleksi Administratif adalah proses penyaringan kelengkapan dan keabsahan persyaratan berkas/dokumen.
21. Tes Psikologi adalah tes untuk mengukur atau menilai melalui upaya yang sistematis untuk mengungkap aspek-aspek psikologi tertentu dari individu.
22. Tes Wawancara adalah metode untuk menggali informasi mengenai kompetensi PNS.
23. Penilaian Prestasi Kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.

24. Aplikasi Sistem...

24. Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Mutasi Antardaerah Kabupaten Tangerang yang selanjutnya disebut SI-AMANDA adalah aplikasi yang dikelola oleh BKPSDM dalam proses mutasi ke dalam Daerah, yang mendukung pelaksanaan proses seleksi administratif berkas permohonan, serta sebagai media pemberitahuan jadwal tes psikologi dan tes wawancara kepada pemohon.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pelaksanaan Mutasi PNS antardaerah, baik yang masuk ke dalam maupun yang keluar dari Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. dapat dilaksanakannya rekrutmen PNS melalui Mutasi antardaerah secara mudah, profesional, tertib, transparan, akuntabel, serta akurat; dan
- b. dapat dipenuhinya kebutuhan PNS Daerah berdasarkan orientasi kebutuhan organisasi.

BAB II

MUTASI PNS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Ruang lingkup Mutasi PNS dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Mutasi PNS masuk ke dalam Daerah; dan
- b. Mutasi PNS keluar dari Daerah.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Mutasi PNS Masuk ke Dalam Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

Seleksi Mutasi ke dalam Daerah diselenggarakan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, pada bulan Maret dan September.

Pasal 6

PNS dari Instansi Pusat atau Instansi Daerah lain dapat mengajukan permohonan pindah ke dalam Daerah dalam hal:

- a. mengikuti penugasan suami/istri di wilayah Daerah;
- b. mengikuti atau mengurus orang tua yang sudah uzur atau sakit yang bertempat tinggal di wilayah Daerah; atau
- c. memiliki keahlian/keterampilan/kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Tahapan Seleksi Mutasi ke Dalam Daerah

Pasal 7

PNS dari Instansi Pusat atau Instansi Daerah lain yang mengajukan permohonan pindah ke dalam Daerah harus memenuhi tahapan seleksi, yang meliputi:

- a. Seleksi Administratif;
- b. Tes Psikologi; dan
- c. Tes Wawancara.

Pasal 8

(1) Seleksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan untuk menyeleksi berkas dan persyaratan permohonan Mutasi PNS ke dalam Daerah.

(2) Berkas dan...

- (2) Berkas dan persyaratan permohonan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. berstatus PNS;
 - b. Anjab dan ABK terhadap jabatan PNS yang akan Mutasi;
 - c. surat permohonan Mutasi dari PNS yang bersangkutan;
 - d. surat usul mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
 - e. surat persetujuan Mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
 - f. surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
 - g. salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir;
 - h. salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
 - j. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal;
 - k. memenuhi kualifikasi pendidikan, keahlian, dan pengalaman sesuai formasi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;
 - l. surat keterangan tidak sedang tersangkut hutang piutang yang dinyatakan secara tertulis oleh bendahara dimana PNS tersebut berasal;
 - m. diajukan paling lambat 5 (lima) tahun sebelum PNS yang bersangkutan memasuki batas usia pensiun;
 - n. disiplin masuk kerja, dibuktikan dengan daftar hadir 1 (satu) tahun terakhir;
 - o. menduduki pangkat...

- o. menduduki pangkat paling tinggi penata, dengan golongan ruang III/c, bagi PNS dalam formasi jabatan pelaksana;
 - p. melampirkan penetapan angka kredit terakhir bagi Jabatan Fungsional;
 - q. bersedia diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional, bagi pejabat fungsional;
 - r. surat pernyataan yang berisi kesediaan untuk:
 - 1. tidak menuntut jabatan struktural, siap bekerja, dan ditempatkan sesuai dengan formasi yang dilamar; dan
 - 2. bersedia tidak menerima tambahan penghasilan berbasis kinerja selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkan sebagai PNS Daerah; dan/atau
 - s. surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah.
- (3) PNS yang mengajukan permohonan pindah ke dalam Daerah harus mengunggah berkas dan persyaratan permohonan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam aplikasi SI-AMANDA.

Pasal 9

- (1) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh tim seleksi Mutasi.
- (2) Susunan keanggotaan tim seleksi Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah, sebagai pengarah;
 - b. Kepala BKPSDM, sebagai ketua;
 - c. sekretaris BKPSDM, sebagai wakil ketua;
 - d. kepala bidang Mutasi aparatur pada BKPSDM, sebagai sekretaris;
 - e. anggota tim...

- e. anggota tim, yang terdiri atas:
 - 1. seluruh kepala bidang pada BKPSDM;
 - 2. unsur kepala subbidang pada BKPSDM
 - 3. analis kepegawaian pada BKPSDM;
 - 4. asesor/calon asesor pada BKPSDM;
 - 5. unsur pelaksana pada BKPSDM; dan
 - 6. unsur Perangkat Daerah yang terkait dengan formasi yang dilamar oleh pemohon.
- (3) Susunan keanggotaan dan tugas tim seleksi Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal 10

Dalam melaksanakan Tes Psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, tim seleksi Mutasi dapat bekerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Seleksi Mutasi ke dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilaksanakan dengan berdasarkan pada:

- a. ketersediaan fomasi dan kebutuhan;
- b. pemerataan penempatan pegawai;
- c. kemampuan kompetensi teknis dan hasil tes;
- d. kelengkapan dan kebenaran syarat administrasi;
- e. kebutuhan khusus organisasi; dan
- f. hasil seleksi dan tes secara keseluruhan dan pendukung lainnya

Pasal 12

BKPSDM menyampaikan pertimbangan dan rekomendasi hasil seleksi yang dilakukan oleh tim seleksi Mutasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 13...

Pasal 13

- (1) Dalam hal Bupati menyetujui permohonan Mutasi PNS ke dalam Daerah, Bupati membuat surat permintaan persetujuan Mutasi kepada PPK instansi asal PNS yang bersangkutan.
- (2) Surat permintaan persetujuan Mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dijawab oleh PPK instansi asal PNS yang bersangkutan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat permintaan dimaksud.
- (3) Dalam hal batas waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan PPK instansi asal PNS yang bersangkutan tidak memberikan jawaban, permohonan Mutasi PNS yang bersangkutan dianggap gugur.
- (4) Dalam hal permohonan Mutasi PNS dianggap gugur, pemohon dapat mengajukan permohonan kembali pada tahun berikutnya.

Pasal 14

Berkas permohonan Mutasi PNS antardaerah yang telah diajukan ke Daerah, merupakan arsip Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Mutasi PNS Keluar dari Daerah

Pasal 15

PNS yang mengajukan Mutasi keluar dari Daerah, harus memenuhi persyaratan, yang meliputi:

- a. memperoleh persetujuan tertulis dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
- b. tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dinyatakan secara tertulis oleh PPK Pemerintah Daerah atau pejabat lain yang menangani kepegawaian, yang paling rendah menduduki JPT Pratama;

c. telah memenuhi...

- c. telah memenuhi masa pengabdian di Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, PNS yang akan mengajukan Mutasi keluar Daerah wajib:

- a. menyelesaikan pekerjaan/tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. menyelesaikan hutang piutang dengan pihak lain;
- c. mengembalikan aset/barang milik Daerah yang digunakan yang bersangkutan; dan
- d. tetap melaksanakan tugas di Daerah sampai dengan keputusan Mutasi yang bersangkutan ditetapkan oleh PPK.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 17

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Proses penanganan permohonan Mutasi PNS yang telah diterima sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dilanjutkan tanpa melalui mekanisme aplikasi SI-AMANDA.

BAB V...

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 23 April 2021


BUPATI TANGERANG,



A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 23 April 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,



MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2021 NOMOR 28